



P U T U S A N

NOMOR : 444 /PID/20 11/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding di dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KASMUDJI Bin SAPARI**
Tempat Lahir : Kediri.
Umur/Tanggal : 57 tahun / 19 Nopember
Lahir : 1953 .
Jenis Kelamin : Laki-laki..
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Mayjend. Panjaitan
No. 22 RT. 01 RW. 07 Kel.
Tinalan Kec. Pesantren,
Kota Kediri .
Agama : Islam .
Pekerjaan : Pensiunan PLN ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan *Kota* berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 Maret 2011 ;

Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 April 2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Kediri sejak 24 April 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011 ;

Penetapan penahanan dari Wakil Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011 ;

5.Perpanjangan



Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua / Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16
Juli 2011 sampai dengan tanggal 13 September
2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
tanggal 22 Juli 2011 Nomor :
444/Pen.Maj./2011/PT.Sby. tentang Penunjukan Hakim
Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan
didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum
tanggal 24 Maret 2011 No. Reg. Pkr. PDM-
41/KDRI/03/2011, yang berbunyi sebagai
berikut :

KE SATU : __

Bahwa terdakwa KASMUDJI Bin
SAPARI bersama-sama dengan saksi HERI PURNOMO
(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan
KUSMADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa
diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Pebruari
2010 sampai dengan bulan Juni Tahun 2010 atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam
tahun 2010, bertempat di lokasi Kantor Bank BNI
Jl. Brawijaya Kec. Kota Kediri atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri,
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri



atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, sebagai perbuatan berlanjut . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan kepada para korban untuk bisa diterima

menjadi.....

menjadi tenaga honorer daerah pada Pemerintah Kabupaten Kediri, terdakwa bekerja sama dengan saksi HERI PURNOMO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan KUSMADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari korban yang mau mendaftar sebagai tenaga honorer di Pemkab. Kediri untuk selanjutnya bisa diangkat menjadi CPNS Pemkab. Kediri dengan syarat membayar sejumlah uang, Bahwa terdakwa merekrut dan menerima uang dari para korban untuk diserahkan kepada saksi HERI PURNOMO dan saksi KUSMADI yaitu pertama adalah saksi korban MURYANTO yang ingin mendaftarkan anaknya yang bernama YUDHA, terdakwa mengaku menerima uang tunai dari saksi MURYANTO pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) , kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) , ketiga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terakhir melalui transfer BANK BNI'46 yang



ditujukan ke rekening terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) , dari jumlah total uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan terdakwa kepada saksi HERI PURNOMO sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diambil terdakwa sebagai komisi ;

Kedua dari saksi korban HARIANI terdakwa menerima secara 2 (dua) tahap, pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari jumlah uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) oleh terdakwa hanya diserahkan kepada saksi HERI PURNOMO sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan atas permintaan saksi HERI PURNOMO membuat kwitansi kepada saksi korban HARIANI dengan nominal tertulis Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) , yang menurut pengakuan terdakwa bahwa selain merekrut kedua korban diatas terdakwa juga merekrut dan menerima uang dari korban ANTONIUS ARIEF MULYO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan BPKB mobil Panther semuanya diserahkan kepada saksi HERI PURNOMO dari korban ZUMROTUL ULFA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan terdakwa kepada saksi HERI PURNOMO hanya sebesar -----

Rp. 15.000.000,-

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dari korban DWI SUHERMAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan terdakwa kepada saksi HERI PURNOMO hanya sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah, dari korban AHMAD KUSAIRI sebesar Rp. 15.000.000,- diserahkan terdakwa kepada saksi HERI PURNOMO hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari saksi DICKY APRIAN PRASTYONO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan terdakwa kepada saksi KUSMADI hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dari korban TAUFIK HIDAYAT yang dibantu perekrutannya oleh teman terdakwa yaitu Sdr. TEMON sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan terdakwa kepada Sdr. TEMON sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai komisi dan kepada saksi KUSMADI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) . Dari keseluruhan perekrutan dan penerimaan uang tenaga honorer Pemkab. Kediri yang dilakukan, terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan dari hasil pemotongan uang perekrutan yang dilakukan total sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) . Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli sepeda motor Kymco, sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk ikut mendaftarkan anak terdakwa yang bernama TUTUT menjadi tenaga honorer Pemkab Kediri dan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa. Terdakwa menerima uang dari para korban dengan disertai janji- janji bahwa para korban akan diangkat menjadi pegawai honorer daerah Kabupaten Kediri dan menerima SK CPNS pada bulan Oktober 2010, selain itu untuk meyakinkan para korban terdakwa juga memberikan kain seragam Pemda untuk diberikan salah satu korban yaitu saksi MURYANTO untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijahitkan seragam anaknya yang dimasukkan menjadi tenaga honorer daerah Kabupaten Kediri, Namun setelah pembayaran telah dibayarkan oleh para korban, sampai dengan sekarang seluruh pendaftar belum juga diangkat atau bekerja menjadi -----

tenaga

tenaga honorer daerah (Honda) Pemkab. Kediri maupun CPNS Pemkab. Kediri ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.;

ATAU

KEDUA : —

Bahwa terdakwa KASMUDJI Bin SAPARI bersama-sama dengan saksi HERI PURNOMO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan KUSMADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan Juni Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di lokasi Kantor Bank BNI Jl . Brawijaya Kec. Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan kepada para korban untuk bisa diterima menjadi tenaga honorer daerah pada Pemerintah Kabupaten Kediri, terdakwa bekerja sama dengan saksi HERI PURNOMO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan KUSMADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari korban yang mau mendaftar sebagai tenaga honorer di Pemkab. Kediri untuk selanjutnya bisa diangkat menjadi CPNS Pemkab. Kediri dengan syarat membayar sejumlah uang, Bahwa terdakwa merekrut dan menerima uang dari para korban untuk diserahkan kepada saksi HERI PURNOMO dan saksi KUSMADI yaitu pertama adalah saksi korban MURYANTO yang ingin -----

mendaftarkan.....

mendaftarkan anaknya yang bernama YUDHA, terdakwa mengaku menerima uang tunai dari saksi MURYANTO pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah, kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ketiga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terakhir melalui transfer BANK BNI'46 yang ditujukan ke rekening terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dari jumlah total uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan terdakwa kepada saksi HERI PURNOMO sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diambil terdakwa sebagai komisi ;



Kedua dari saksi korban HARIANI terdakwa menerima secara 2 (dua) tahap, pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari jumlah uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) oleh terdakwa hanya diserahkan kepada saksi HERI PURNOMO sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan atas permintaan saksi HERI PURNOMO membuat kwitansi kepada saksi korban HARIANI dengan nominal tertulis Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang menurut pengakuan terdakwa bahwa selain merekrut kedua korban diatas terdakwa juga merekrut dan menerima uang dari korban ANTONIUS ARIEF MULYO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan BPKB mobil Panther semuanya diserahkan kepada saksi HERI PURNOMO dari korban ZUMROTUL ULFA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan terdakwa kepada saksi HERI PURNOMO hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) , dari korban DWI SUHERMAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan terdakwa kepada saksi HERI PURNOMO hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari korban AHMAD KUSAIRI sebesar Rp.15.000.000,- diserahkan terdakwa kepada saksi HERI PURNOMO hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari saksi DICKY APRIAN PRASTYONO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan terdakwa kepada saksi KUSMADI hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dari korban TAUFIK HIDAYAT yang dibantu perekrutannya oleh teman terdakwa yaitu Sdr. TEMON sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) -----

diserahkan



diserahkan terdakwa kepada Sdr. TEMON sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai komisi dan kepada saksi KUSMADI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dari keseluruhan perekrutan dan penerimaan uang tenaga honorer Pemkab. Kediri yang dilakukan, terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan dari hasil pemotongan uang perekrutan yang dilakukan total sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli sepeda motor Kymco, sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk ikut mendaftarkan anak terdakwa yang bernama TUTUT menjadi tenaga honorer Pemkab Kediri dan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa. Terdakwa menerima uang dari para korban dengan disertai janji- janji bahwa para korban akan diangkat menjadi pegawai honorer daerah Kabupaten Kediri dan menerima SK CPNS pada bulan Oktober 2010, selain itu untuk meyakinkan para korban terdakwa juga memberikan kain seragam Pemda untuk diberikan salah satu korban yaitu saksi MURYANTO untuk dijahitkan seragam anaknya yang dimasukkan menjadi tenaga honorer daerah Kabupaten Kediri, Namun setelah pembayaran telah dibayarkan oleh para korban, sampai dengan sekarang seluruh pendaftar belum juga diangkat atau bekerja menjadi tenaga honorer daerah (Honda) Pemkab. Kediri maupun CPNS Pemkab. Kediri ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 30 Mei 2011 Reg. Perkara : PDM.- /Kediri/02/2011, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan terdakwa **KASMUDJI Bin SAPARI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP.....

KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Buku Tabungan ATM. BNI. No. 0051796443, 3 (tiga) foto copy SK Pengangkatan, 1 (satu) potong kain seragam dan atributnya, 1 (satu) lembar surat undangan dari BKN Kab. Kediri, 3 (tiga) stel seragam dan atributnya, Beberapa lembar kwitansi penerimaan/penyerahan uang, 1 (satu) lembar bukti slip transfer BNI, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk bukti dalam perkara lain, 1 (satu) unit sepeda Kymco tahun 2010 No. Pol. AG-5257- WA beserta STNK + BPKB nya dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kediri
tanggal 16 Juni 2011 Nomor : 94/Pid.B//2011/PN.Kdr.
memutuskan :

Menyatakan terdakwa **KASMUDJI Bin SAPARI** telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana : “ **PENIPUAN SECARA
BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT** “ ;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas
dengan pidana penjara selama : **1 (Satu) Tahun dan
8 (delapan) Bulan** ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari
lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buku Tabungan ATM BNI No. 0051796443, 3
(tiga) foto copy SK Pengangkatan, 1 (satu)
potong kain seragam dan atributnya, 1 (satu)
lembar surat undangan dari BKN Kab. Kediri, 3
(tiga) stel seragam dan atributnya, Beberapa
lembar kwitansi penerimaan/penyerahan uang, 1
(satu) lembar bukti slip transfer BNI,
dikembalikan kepada -----

Jaksa.....

Jaksa Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara
lain, dan

- 1 (satu) unit sepeda Kymco tahun 2010 No. Pol. AG-
5257- WA beserta STNK dan BPKB-nya dirampas untuk
Negara ;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding tanggal 16 Juni 2011 yang dibuat oleh H. MUCH. SJAMSUL ARIFIN, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kediri, yang menyebutkan bahwa Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kediri tanggal 16 Juni 2011 Nomor : 94/Pid.B//2011/PN.Kdr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri, yang menyebutkan bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini masing- masing pada tanggal 1 Juli 2011 dan tanggal 4 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam Undang- undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 16 Juni 2011 Nomor : 94/Pid.B//2011/PN.Kdr. yang dimintakan banding serta alat- alat bukti dalam perkara ini, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya sudah tepat ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan.....

dan benar menurut hukum, oleh karena itu dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kediri tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan kota dan tidak ada alasan untuk mengalihkan Terdakwa dari dalam tahanan kota, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 197 KUHP dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 16 Juni 2011 Nomor : 94 / Pid.B / 2011 / PN.Kdr. yang dimintakan banding ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIANLAH diputus dalam Sidang
Musyawarah Majelis Hakim pada hari : KAMIS , TANGGAL
28 JULI 2011 oleh kami : -----
Hj. HINDRATI SUHANDARU, SH , Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis ,
HUSNI THAMRIN, SH. dan **JULIANA WULLUR, SH.MH**
masing- masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam peradilan -----

tingkat

tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA** ,
TANGGAL 2 AGUSTUS 2011, oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta
YAYUK SULISTYOWATI, SH.M.Hum Panitera Pengganti
dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

1.

HUSNI THAMRIN, SH.

Hj. HINDRATI SUHANDARU,

2.

SH

JULIANA WULLUR,

SH.MH

PANI

TERA PENGANTI :

YAYUK

SULISTYOWATI, SH.M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)